

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Sejarah Hotel Namira Syariah Yogyakarta

1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Hotel Namira Syariah

Yogyakarta

Hotel Namira syariah adalah sebuah bidang usaha yang bergerak pada penyediaan jasa penginapan yang terhubung dengan jasa pada bidang pariwisata. Pada awal pendiriannya, bangunan yang sekarang menjadi hotel syariah ini sebenarnya akan didirikan rumah sakit, namun karena terbentur oleh masalah birokrasi perizinan tempat, maka muncul ide yang awalnya membuat rumah sakit digantikan dengan mendirikan hotel yang sesuai dengan syariah. Maka berdirilah Hotel Namira Syariah dengan tujuan yakni memberikan ketentraman, kenyamanan dan rasa aman bagi para tamu yang menginap.

Hotel Namira Syariah didirikan oleh bapak Drg. Edi Sumarwanto MM., MH. Hotel ini dibangun pada pertengahan tahun 2010 dan mulai menerima tamu pada tanggal 16 maret 2012. Pendiri dan penggagas hotel merupakan orang yang bergelut di bidang manajemen rumah sakit islam. Dari latar belakang tersebut dan sekaligus terinspirasi dari Hotel Sofyan di Jakarta dan Hotel Grace di Semarang yang menggunakan label syariah

dalam bisnis dalam dunia perhotelan maka didirikanlah hotel namira yang menggunakan label syariah yang sekaligus dalam segala hal prakteknya yang sesuai syariah (wawancara dengan bapak Agus Sugindro, General Manager Hotel Namira Syariah tanggal 6 Mei 2017)

Perkembangan dunia yang sudah tidak bisa diabaikan akan kemajuan dan perkembangannya yang berujung pada dampak-dampak yang harus dihadapi oleh seluruh elemen masyarakat. Perkembangan yang kita hadapi sekarang adalah kesenjangan sosial yang cukup terlihat dalam tatanan masyarakat yang melahirkan ketidak harmonisan antar umat di dunia, maka disini islam muncul sebagai langkah untuk menyeimbangkan pengaruh kemajuan dunia. Dalam perkembangannya islam harus melakukan suatu upaya yang strategis untuk membentuk suatu sistem ekonomi yang bisa memberikan keseimbangan dalam kemajuan dan kesejahteraan umat. Maka kembali pada ajaran yang islami yang telah diajarkan oleh orang terdahulu melalui Rasulullah SAW dan para pengikutnya sebagai langkah untuk mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan.

Berjalannya konsep syariah tergantung pada pihak pengelola hotel yang sudah berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariah. Bagaimana syariah tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan profit yang menjadi penunjang berjalannya bisnis secara jangka panjang dan memberikan berkah bagi pihak-pihak yang terkait baik hotel maupun tamu.

Dalam firman Allah dijelaskan bahwa dalam tujuan dalam berbisnis bukan hanya mencari materi dunia semata namun pada hakikatnya juga mengharapkan berkah serta ridho dari Allah SWT, dalam Firman-Nya:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلُّهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾

Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), Maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka Jahannam; ia akan memasukinya dalam Keadaan tercela dan terusir. dan Barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, Maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. (QS: Al-Isra 17 : 18-19)

Dalam perjalannya Hotel Namira Syariah yang sudah beroperasi hampir lima tahun lamaya menerapkan pedoman yang menjadi pegangan dalam perjalanan binsis yaitu syariah sebagai filter, syariah sebagai dakwah, syariah sebagai identitas keislaman, syariah sebagai komunitas, syariah dalam pelayanan yang baik, syariah dalam operasional yang baik.

Pertama, syariah sebagai filter. Pemberian label syariah diharapkan bisa menghilangkan tujuan yang tidak baik terhadap para calon tamu yang hendak berkunjung. Sehingga bagi yang masih bersikeras untuk tinggal akan mendapatkan konsekuensi penolakan, karena akan bertampak

pada munculnya anggapan masyarakat akan penyediaan jasa yang bertentangan dengan ajaran islam dan tanggung jawab pada Allah SWT.

Kedua, syariah sebagai dakwah. Melalui Hotel Namira Syariah manajemen ingin memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ada bisnis yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah. Kepada para pelaku bisnis yang lain untuk menyebarkan semangat berekonomi sesuai dengan kaidah syariah yang dituangkan dalam bisnis perhotelan dan sebagai *manifestasi* dakwah dalam membumikan bisnis yang syar'i.

Ketiga, syariah sebagai idenstitas. Untuk mewujudkan bisnis hotel yang tidak bertentangan dengan aturan yang dijadikan landasan, maka perlu adanya rambu-rambu yaitu syariah yang menjadi dasar. Selain itu membawa pesan bahwa hotel ini merupakan hotel yang islami sebagai identitasnya.

Keempat, syariah sebagai komunitas. Dengan didirikannya hotel yang belandaskan syariah pengusaha berusaha untuk menciptakan lingkungan bisnis yang islami dengan menggandeng para pengusaha yang berkomitment untuk berbisnis dengan cara yang islami.

Kelima, syariah dalam pelayanan yang baik. Sebagaimana misi dari hotel namira yakni melayani dengan hati maka melalui karyawan diharapkan bisa memberi pelayanan yang maksimal dengan menghargai dan menghormati tamu.

Keenam, syariah dalam operasional yang baik. Hotel namira bermitra dengan perbankan syariah dalam operasionalnya dan

memperlakukan karyawan sebagai mitra, sehingga karyawan merasa nyaman dan dihargai keberadaannya. Pembayaran gaji tepat waktu dan melaksanakan sholat tepat pada waktunya.

2. Visi

Bisnis hotel dengan mencari ridho Allah SWT, dengan tetap mengedepankan prinsip syariah maka manajemen hotel namira syairah mencoba menjalankan bisnis hotel, dengan harapan tidak hanya mengharapkan dunia namun akhiratpun harus mampu dicapai. Bisnis hotel selama ini mempunyai pandangan negatif di masyarakat. Maka hal ini yang ingin diubah oleh manajemen Hotel Namira Syariah.

3. Misi

Melayani dengan hati, kata ini ditulis oleh KH Abdullah Gymnastiar ketika menginap di Hotel Namira Syariah, sehingga oleh manajemen hotel digunakan sebagai misi dalam melayani para tamu.

4. Struktur Organisasi

Sebagai sebuah hotel, Hotel Namira Syariah menjalankan kegiatan perhotelannya memerlukan susunan manajerial guna memberikan kemudahan dalam tata kelola hotel. Berikut adalah struktur manajemen yang ada pada Hotel Namira Syariah :


Pemilik : Drg. Edi Sumarwanto MM., MH

General Manager : Agus Sugindro SE

Karyawan : berjumlah 7 orang (*receptionist* : 3 orang, satpam 2 orang, *office boy*: 2 orang)

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Hotel Namira Syariah



5. Jasa Dan Fasilitas

Hotel Namira Syariah sama halnya dengan hotel-hotel lainnya dalam beberapa aspek namun hotel yang mengedapankan syariah sebagai landasan pelayanan yang diberikan maka ada beberapa hal yang berbeda dengan hotel yang tentunya tidak menjadikan syariah menjadi landasan didirikannya sebuah hotel. Adapun prinsip yang membedakan adalah hotel namira dalam menjalankan bisnis hotelnya adalah sebagai berikut :


- a. Adanya peraturan pemberlakuan seleksi tamu
- b. Tidak menyediakan minuman beralkohol dan makanan yang haram
- c. Tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti bar, dan *music room*.
- d. Fasilitas mushola dan pemberian sajadah serta arah kiblat di setiap ruangan

6. Alur Pelayanan Hotel

Alur pelayanan tamu pada Hotel Namira Syariah, tamu bisa memesan langsung kamar atau bisa memesan jauh hari melalui aplikasi travel atau bisa menghubungi langsung pihak hotel. Setelah itu dilayani oleh *receptionist* untuk menentukan lama waktu menginap hingga diantar ke kamar.

Gambar 3.2

Alur Pelayanan Hotel Namira Syariah



7. Kegiatan pada Hotel Namira Syariah

Kegiatan yang dilakukan oleh Hotel Namira Syariah adalah :

- a. Memberikan layanan kamar bagi tamu hotel

- b. Melayani kegiatan seminar yang diadakan di hotel
- c. Memberikan layanan pertemuan pada meeting room yang telah disediakan

8. Standarisasi Hotel Syariah pada Hotel Namira Syariah

Dalam memberikan pelayanannya hotel yang sudah mempunyai label syariah sejak awal berdiri sudah menerapkan standar yang sekaligus menjadi konsep bagi Hotel Namira Syariah. Mendirikan hotel syariah bukanlah hal yang terlalu sulit, karena usaha hotel adalah salah satu dari sekian banyak usaha yang ada. Selain itu, segala usaha yang dijalankan secara islami selama tidak ada dalil yang melarang maka itu diperbolehkan karena bagian dari bermuamalah. Maka ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ

“Hukum dalam bermuamalah (hubungan bisnis dan hubungan antar manusia) semuanya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya”

Secara umum suatu hal yang diharamkan dalam bermuamalah adalah kegiatan yang akan menghasilkan (memproduksi), memperdagangkan, dan menyewakan suatu yang haram dan mendekati syubhat.

Adapun beberapa konsep yang dijadikan acuan dalam mengelola hotel sehingga terwujud nuansa dan suasana yang didambakan, antara lain:

- a. Memuliakan tamu (*fal yukrim dhaifahu*)

- b. Tenteram, damai, dan selamat (*salam*)
- c. Terbuka untuk semua kalangan, artinya universal (*kaffatan lin-nas*)
- d. Rahmatan bagi semua kalangan dan lingkungan (*rahmatan lil 'alamin*)
- e. Jujur (*siddiq*)
- f. Dipercaya (*amanah*)
- g. Konsisten (*istiqomah*)
- h. Tolong menolong dalam kebaikan (*ta'awun alal birri wat taqwa*)

Dari pemikiran di atas maka poin-poin tersebut bisa menjadi kerangka pemikiran dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan syariah. Dalam penelitian ini Hotel syariah sebagai bidang usaha yang menawarkan jasa penginapan dan penggunaan produk agar tidak melanggar batas yang ditetapkan syariah (Sofyan, 2002:63).

Segala sesuatu yang berkaitan tentang operasional hotel, dimulai dari pemberian informasi yang diberikan di *front office* atau melalui aplikasi *booking* hotel online hingga penyajian makanan dan minuman semuanya harus dipastikan berjalan sesuai dengan syariah. Karena syariah yang menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan sesuatu itu dilaksanakan atau tidak.

Sehingga segala sesuatu yang ditawarkan bisa berjalan dengan baik dan menguntungkan kedua belah pihak baik hotel maupun tamu yang berkunjung. Hal ini senada dengan yang dipaparkan oleh Bapak Agus dalam wawancaranya bersama peneliti:

“Label syariah bagi kami yang ada dilapangan bersifat sebagai filter dalam rangka menciptakan segmentasi pasar. Sehingga pasar yang tau hotel syariah itu maka dia akan melihat apakah hotel syariah ini cocok untuk dia pilih. Kami lebih berpegangan bahwa kami tidak mau dianggap sebagai penyedia jasa untuk orang yang melakukan tindakan diluar ajaran islam”

Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut oleh bapak agus sebagai general manager Hotel Namira Syariah bahwa bisnis yang dijalankannya saat ini untuk mematahkan cara pandang masyarakat yang berpandangan negatif terhadap bisnis perhotelan. Hotel bukan lagi sebagai media yang melegalkan prostitusi dengan membiarkan pasangan yang belum sah menginap dalam satu kamar.

9. Model Penyelenggaraan Hotel Namira Syariah

Secara umum, gambaran hotel syariah terbagi atas beberapa bagian yaitu: a. fasilitas, b. pelayanan tamu, c. operasional, d. dekorasi, e. pemasaran dan f. makanan dan minuman. Dalam pelaksanaannya Hotel Namira Syariah adalah sebagai berikut:

Pertama, fasilitas. fasilitas yang disuguhkan kepada tamu haruslah memberikan manfaat positif baik fasilitas yang mendasar ataupun fasilitas tambahan. Sebaliknya fasilitas yang memungkinkan menyebabkan kerusakan, perpecahan, membangkitkan nafsu syahwat dan lain sejenisnya

harus ditiadakan. Berikut adalah komponen yang harus diperhatikan dalam pengadaan fasilitas pada hotel syariah:

a. Kamar tamu

Dalam kamar terdapat fasilitas yang disediakan oleh hotel salah satunya adalah televisi, dalam hal ini hotel syariah harus melakukan seleksi terhadap saluran televisi yang disiarkan. Sedangkan didalam kamar harus tersedia peralatan ibadah beserta arah kiblat. Beralih pada fasilitas kamar mandi WC di dalamnya harus tersedia *shower* dengan gayung di setiap WC.

b. Mushola

Fasilitas yang ada dalam mushola selain tersedianya perlengkapan sholat beserta Al-Quran, komponen yang harus diperhatikan adalah tempat *wudlu* yang terpisah antara pria dan wanita.

c. Hiburan dan bar

Untuk hiburan ajaran islam tidak melarang adanya fasilitas berbentuk hiburan, karena secara definitif adalah sebuah upaya untuk penyegaran jiwa, penghilang keletihan dan kejenuhan batin. Selama hiburan tidak mengarah seputar hura-hura yang tidak mendidik maka itu diperbolehkan. Ragam hiburan tergantung kepada pengelola hotel bagaimana mendefinisikan hiburan agar memberikan kesan menarik untuk hotel.

Sedangkan untuk bar bisa konten yang disediakan tidak untuk minuman yang dilarang oleh syariah.

Pada fasilitas diatas, Hotel Namira Syariah dalam menyediakan fasilitas yang sangat mendukung untuk terselenggaranya hotel yang sesuai syariah dimulai dari pengadaan fasilitas pada kamar tamu. Kamar tamu yang sudah tersedia didalamnya peralatan ibadah dan arah kiblat, serta untuk hiburan televisi sudah ada seleksi didalam penyiaran chanel.

Mushola di hotel namira cukup luas dan dengan penerangan yang cukup ditambah fasilitas alat sholat dan Al-Quran yang disediakan. Namun belum adanya pemisah pada fasilitas tempat *wudlu* yang masih belum diterapkan.

Pada bagian bar Hotel Namira Syariah menyediakan bar kopi sebagai pengganti bar untuk bisa menarik pengunjung dengan fasilitas lengkap layaknya standar kedai kopi pada umumnya. Pada hal pengadaan fasilitas, hotel namira sangat memperhatikan agar hotel syariah tetap menarik namun tetap berpegangan pada konsep agar tidak memberikan pandangan negatif di lingkungan sekitar. sesuai dengan paparan yang disampaikan bapak agus dalam wawancaranya bersama peneliti:

“Kami lebih berpegangan bahwa kami tidak mau dianggap sebagai penyedia jasa untuk orang yang melakukan tindakan diluar ajaran islam”

Fasilitas yang diberikan oleh Hotel Namira Syariah dimulai dari kamar yang sudah ada arah kiblat hingga kamar mandi yang memakai

shower untuk membersihkan *istinja*. Sedangkan untuk fasilitas tambahan yakni ruang pertemuan yang terletak di lantai dua disediakan untuk kegiatan perkumpulan kantor atau instansi dan juga kegiatan hiburan yang bernuansa islami.

Seluruh fasilitas yang diberikan dalam rangka memberikan pelayanan maksimal untuk menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dalam hal ini sesuai dengan firman Allah yakni:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS: Al-Maidah 5:2)

kedua, pelayanan tamu. Bagi tamu yang hendak menginap di Hotel Namira Syariah harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Bagi tamu yang berpasangan harus menunjukkan bukti bahwa mereka merupakan pasangan yang sah, dibuktikan dengan identitas KTP dan surat nikah. Apabila tidak ada maka pihak hotel menggunakan strategi yaitu memberikan surat pernyataan berupa lembaran bahwa mereka berdua merupakan pasangan suami-istri yang sah. Dengan harapan bahwa ketika pasangan sudah memberikan pernyataan maka urusannya bukan kepada

pihak yang terkait tetapi urusannya langsung kepada Allah SWT. Sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh pak Arif selaku *front office* Hotel Namira Syariah dalam wawancaranya bersama peneliti:

“untuk patokan bahwa temu tersebut adalah suami-istri adalah dari identitas KTP kedua belah pihak yang memiliki data yang sama dalam identitas tersebut. Untuk pasangan baru yang belum memiliki identitas yang baru maka harus membawa bukti nikah berupa surat nikah baik yang asli maupun *fotocopy*. Untuk alternatif selanjutnya apabila belum atau tidak memiliki kedua dokumen tersebut maka dari pihak hotel memberikan *form* surat pernyataan untuk ditandatangani sebagai bentuk pertanggungjawaban”

Islam sendiri tidak mentolelir apabila ada pasangan yang belum mempunyai ikatan yang sah bercampur dalam satu tempat, maka dalam hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS: Al-Isra 17: 32)

Serta dalam ayat :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung (QS: Ali Imron 3:104)

Ketiga, operasional. Operasional terdiri dari beberapa sub yaitu:

a. Kebijakan

Kebijakan yang dibuat oleh pihak internal harus disusun sesuai dengan nilai-nilai syariah. Begitu juga dengan kebijakan keluar baik kerjasama ataupun investasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan prinsip yang syariah.

b. Pengelolaan SDM

Perekrutan SDM tidak membedakan suku, ras, agama dan golongan tertentu selama masih memenuhi standar yang dibuat oleh perusahaan dan sanggup mematuhi terhadap peraturan yang ditetapkan. Tidak hanya membina dalam skill pengetahuan kerja namun dibimbing dengan pelatihan spiritual sebagai penunjang untuk menjalankan nilai-nilai islami di hotel syariah.

c. Keuangan

Pengelolaan keuangan harus disesuaikan dengan sistem yang syariah, dimulai dari akuntansi hingga bermitra dengan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan bisnis. Serta apabila suatu perusahaan mempunyai keuntungan yang mencukupi *nishab* maka berkewajiban mengeluarkan zakat.

d. Struktur

Dalam menjalankan operasionalnya sebagai hotel syariah, bagian yang akan memberikan arahan dan menjawab persoalan-persoalan yang muncul suatu lembaga bisnis harus memiliki dewan pengawas syariah yaitu orang yang berlatar pendidikan syariah yang mempunyai pengetahuan tentang kaidah-kaidah hukum dalam syariat islam.

Pada penyelenggaraannya Hotel Namira Syariah menggunakan manajemen yang terdiri dari keluarga dan mengadakan perekrutan untuk pegawai hotel. Dimulai dari owner hingga manajer namun pada operasional di hotelnya menggunakan jasa pegawai. Seluruh pegawai yang terdiri dari tujuh orang langsung mendapatkan intruksi mengenai cara pelayanan hotel secara syariah dari manager yaitu bapak Agus Sugindro.

Untuk keuangan Hotel Namira Syariah sendiri telah bermitra dengan salah satu Bank Syariah di Yogyakarta demi menghindari unsur-unsur yang haram seperti riba dan lain sebagainya. Dalam dunia bisnis, islam mempunyai konsep yang mulai dilupakan pada zaman modern ini, yaitu tidak berinteraksi dengan sesuatu yang yang riba dalam segala transaksinya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS: Ali Imran 3: 130)

Sedangkan dalam pengawasannya, Hotel Namira Syariah hanya satu kali dipantau oleh MUI (Majlis Ulama Indonesia) karena selama ini pantauan berkala hanya dilakukan oleh manager yang sudah memiliki standar sendiri mengenai penyelenggaraan hotel secara syariah.

Keempat, ornament dan dekorasi. Dalam islam kreatifitas sangat didukung untuk memberi daya Tarik dalam suatu kegiatan untuk kepentingan promosi yang dituangkan dalam sebuah objek agar dibuat semenarik mungkin. Dekorasi bisa disesuaikan nilai-nilai islam, bisa mengadopsi suasana timur tengah walaupun tidak selalu menjadi patokan keindahan yang islami, tidak harus memunculkan kaligrafi, asalkan menghindari sesuatu symbol yang berbentuk patung-patung, lukisan hingga sembahsan yang bertentangan dengan ajaran islam.

Pada Hotel Namira Syariah mendekorasi dengan desain yang modern di setiap sudutnya. Sepanjang bangunan tidak ada ornament atau dekorasi yang berbentuk mistik seperti patung-patung atau sembahsan adat. Karna ini bisa mengurangi nilai dari kesyariaahan dari hotel itu sendiri.

Kelima, pemasaran. Dalam pemasarannya Hotel Namira Syariah tidak membatasi dalam penerimaan tamu, meskipun dengan diberi label syariah sudah membuat segmen pasar baru tapi tidak menutup kemungkinan untuk menerima tamu dari non-muslin dengan syarat

mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Hotel Namira Syariah.

Bersyariah bukan hanya strategi *marketing*, apa yang dilakukan oleh pengusaha hotel syariah merupakan bagian dari usaha menciptakan karakter hotel. Oleh karena itu, mengangkat nama syariah tidak hanya menyangkut simbol tetapi di semua lini usaha untuk memberi pelayanan yang nyaman dan bersahabat (Sofyan, 2002:70).

Keenam, makanan dan minuman, yang disediakan adalah makanan dan minuman yang halal dari proses pembuatan hingga penyajian terjamin kehalalannya.

Pada Hotel Namira Syariah yang masih berstatus sebagai hotel melati yang masih menggunakan jasa *catering* yang sudah dipercaya akan kehalalan makanan dan minuman yang disajikan kepada para tamu.

10. Respon Terhadap Pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah

Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif telah menggagas tentang penyelenggaraan hotel syariah di Indonesia pada tahun 2012 dengan beberapa lembaga terkait yaitu MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan mulai dikeluarkan peraturannya pada Januari 2014 yang ditandatangani oleh Mari Elka Pangestu dari Kementerian Pariwisata. Pada pertengahan tahun 2016 tepatnya pada bulan Agustus kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif mengeluarkan

edaran yang berisi tentang pencabutan pedoman penyelenggaraan hotel syariah nomor 2 tahun 2014.

Isi dari Salinan peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif no dua tahun 2014 adalah:

Pertama, untuk meningkatkan daya saing pada destinasi pariwisata di Indonesia yang mempunyai keindahan alam dan budaya yang bisa menjadi daya tarik bagi para wisatawan di dunia.

Kedua, pihak yang ikut terlibat untuk mendorong pariwisata syariah adalah Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, swasta, dan seluruh elemen masyarakat

Ketiga, pariwisata syariah adalah konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam kegiatan pariwisatanya.

Keempat, pemerintah telah membuat nota kesepahaman bersama DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia) dalam mengembangkan dan mensosialisasikan pariwisata syariah diperlukan sebuah pedoman dalam penyelenggaraan usaha hotel syariah.

Selanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengambil langkah untuk menetapkan pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah untuk mendukung keberlangsungan pariwisata syariah di Indonesia.

Peraturan yang dikeluarkan oleh menteri pariwisata yang sudah berjalan dua tahun. Sebelum akhirnya dicabut pada agustus 2016 melalui kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam isi dari pencabutan

tersebut, disebutkan bahwa peraturan yang telah dibuat pada tahun 2014 sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini. Sehingga perlu dilakukannya tindakan yaitu pencabutan terhadap peraturan tersebut.

Dalam perjalanannya, peraturan yang diterbitkan oleh menteri pariwisata tersebut cukup bisa mendorong dibangunnya beberapa hotel syariah di beberapa kota di Indonesia. Dibuktikan dalam laporan yang dikeluarkan pada tahun 2015 oleh kajian pengembangan wisata syariah yang terdiri dari asisten deputy penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan kementerian pariwisata dan diteruskan oleh pernyataan ketua AHSIN (Asosiasi Hotel Dan Restoran Syariah) yang menyatakan bahwa industri hotel syariah di Indonesia mengalami peningkatan hingga 50 hotel, berikut data

Gambar 3.3

Table Laporan Kementerian Pariwisata Bidang Penelitian

Tabel 2.4. Perbandingan Praktek Wisata Syariah Tahun 2013

	Indonesia	Singapura	Malaysia	Thailand
Total Wisman	8.802.129	15.567.923	25.715.460	26.546.725
Wisman Muslim	1.729.912 (ME: 183.016)	3.920.907 (ME: 146.503)	6.099.279 (ME: 332.736)	4.419.310 (ME: 630.243)
%	20%	25%	24%	17%
Praktik Wisata Syariah	<ul style="list-style-type: none"> o Hotel Syariah bersertifikat: 12 o Hotel dengan Restoran halal bersertifikat: 25 o Restoran bersertifikat halal: 305 o Spa syariah bersertifikat: 0 o Travel syariah bersertifikat: 1 	<ul style="list-style-type: none"> o Hotel & restoran bersertifikat halal: 2.691 o Ada AMTAS (Association of Muslim Travel Agent of Singapore) 	<ul style="list-style-type: none"> o Hotel syariah bersertifikat 366 (273 bintang 3 s/d 5, 53 hotel bintang 1 & 2, 40 budget hotel & restoran) o Restoran bersertifikat halal ± 2.000 o The Top destination for muslim tourist in 2011, 2012, 2013 & 2014 by CrescentRating Singapore o KLIA terpilih sebagai the Most Muslim Friendly Airport in the world 	<ul style="list-style-type: none"> o Hotel & restoran bersertifikat halal ±100 o Memiliki halal science center yang mendukung Thailand menjadi salah satu produsen & eksportir produk halal terbesar di Asia o The airways catering memiliki the largest halal kitchen in the world o Bandara internasional Suvarnabhumi adalah bandara non-muslim yang paling "Muslim-Friendly" (CrescentRating)

Sumber: Dari berbagai Sumber

Dari data di atas bisa terlihat peningkatan unit dari hotel syariah, namun dalam lapangannya yang terjadi adalah bagaimana peraturan tersebut tidak begitu menginspirasi bermunculannya hotel syariah di Indonesia. Pada dasarnya salah satu faktor yang menjadi pendukung adalah munculnya hotel syariah yang menjadi semangat berkembangnya hotel syariah dilanjutkan hotel-hotel syariah yang berada di kota-kota di Indonesia.

Selama ini Hotel Namira Syariah yang sudah berjalan lima tahun tidak menganut peraturan yang ditetapkan oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif, selain hotel namira yang sudah lebih dulu operasi dan mempunyai konsep sendiri hotel tidak merasakan dampak dari peraturan

tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Agus Sugindro dalam wawancaranya bersama peneliti:

“saya kurang tau persis peraturan pariwisata tentang hotel syariah dicabut, tetapi bagi kami sebagai pelaku usaha yang sudah tiga atau empat tahun ini, kami belum merasakan manfaat penuh dari peraturan menteri pariwisata nomor dua tahun 2014 tentang aturan main hotel syariah kami lebih deklarasikan diri terkait dengan hotel syariah tersebut. Dan kami belum mendapatkan sosialisasi dari kementerian pariwisata kemudian setelah itu dicabut kami belum mendapatkan informasinya baru dari peneliti awal mengetahuinya”.

Dari hasil wawancara peneliti berdasarkan temuan di lapangan dan studi pustaka bahwa bentuk konsep hotel syariah yang dijalankan Oleh Hotel Namira Syariah sudah cukup baik dari bentuk fasilitas hingga pelayanan, hanya sedikit yang belum terpenuhi dari standard hotel syariah.

Respon pelaku bisnis hotel syariah terhadap pencabutan pedoman penyelenggaraan hotel syariah di Indonesia tidak berdampak terhadap Hotel Namira Syariah, dikarenakan hotel sudah memiliki konsep sendiri yang sudah menjadi acuan operasional Hotel Namira Syariah dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu belum maksimalnya sosialisasi yang mempunyai otoritas yakni pemerintah dan MUI mengenai penyelenggaraan hotel syariah sendiri masih belum bisa merangkul para pelaku bisnis hotel syariah di Yogyakarta khususnya pada Hotel Namira Syariah.